



REGULASI TATA CARA NOTIFIKASI KOSMETIK

Disampaikan oleh:

Anisyah, S.Si, Apt., MP

Pada Kegiatan ICONIC (coachInG Clinic of c0smetic NotifiCation)

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Jakarta, 20 Maret 2025

OUTLINE

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TATA CARA NOTIFIKASI KOSMETIK**
- 3. FITUR PADA SISTEM NOTIFKOS BARU**

1. PENDAHULUAN

Definisi Kosmetik

Bahan/ sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti:

- Epidermis → pelembab, tabir surya
- Rambut → shampoo, hair conditioner, pewarna rambut
- Kuku → nail color
- Bibir → lipstik
- Organ genital bagian luar → feminine hygiene
- Gigi/membran mukosa mulut → pasta gigi, mouth wash


UNTUK:

- Membersihkan,
- Mewangi,
- Mengubah penampilan,
- Memperbaiki bau badan,
- Melindungi, dan/ atau
- Memelihara tubuh pada kondisi baik



Kosmetika TIDAK untuk mengobati dan bukan OBAT

Peraturan Terkait Notifikasi Kosmetik



- 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/2010 Notifikasi Kosmetika
- 2 **Peraturan BPOM No. 18/2024**
Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik
NEW
- 3 **Peraturan BPOM No. 16/2024**
Cemaran Dalam Kosmetika
NEW
- 4 **Peraturan BPOM No.17/2023**
Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik
- 5 **Peraturan BPOM No. 23/2019**
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan Revisinya: **Peraturan BPOM No. 17/2022**
- 6 **Peraturan BPOM No. 21/2022**
Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
- 7 **Peraturan BPOM No. 3/2022**
Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika
- 8 **Peraturan BPOM No. 10/2021**
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan
- 9 **Peraturan BPOM No. 8/2021**
Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B
- 10 **Peraturan BPOM No. 26/2019**
Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetik



2. TATA CARA NOTIFIKASI KOSMETIK

PerBPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Dilakukan dalam 2 tahap:

1

Pendaftaran Pemohon
Notifikasi Kosmetika



SIAPA SAJA PEMOHON NOTIFIKASI?



Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2

Pendaftaran/ Notifikasi
Produk kosmetika



Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Importir yang bergerak di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Alur Pengajuan Notifikasi Kosmetik



Kelengkapan Dokumen Pemohon Notifikasi

Head Account

Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

KTP / Identitas Direksi dan/atau Pimpinan Perusahaan

Surat Pernyataan Direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika

Sub Account

1. Industri Kosmetika

Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB/ Sertifikat CPKB yang masih berlaku paling singkat 3 (tiga) bulan saat mendaftar

Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek (*bila ada)

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi (*bila merek merupakan lisensi)

2. Badan Usaha Pemberi Kontrak

Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat

Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi yang disahkan notaris dengan sisa masa berlaku 6 bulan sebelum berakhir

Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek (*bila ada)

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi (*bila merek merupakan lisensi)

Sertifikat CPKB industri penerima kontrak

3. Importir Kosmetik

Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat

Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir

Surat perjanjian kerjasama kontrak yang disahkan oleh notaris (untuk produk kontrak impor) dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (bulan) sebelum berakhir

CFS yang telah dilegalisasi untuk produk dari luar negara ASEAN

Sertifikat GMP yang telah dilegalisasi / surat pernyataan penerapan GMP untuk industri kosmetik di ASEAN dengan sisa masa berlaku 3 bulan sebelum berakhir

Sertifikat GMP yang telah dilegalisasi untuk industri kosmetik di luar negara ASEAN dan negara ASEAN yang menerima kontrak produksi dari Importir di Indonesia dengan sisa masa berlaku 3 bulan sebelum berakhir

Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek (*bila ada)

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi (*bila merek merupakan lisensi)

Jenis Pengajuan Notifikasi Kosmetik





Masa Berlaku Notifikasi

- Notifikasi Kosmetika berlaku dalam jangka waktu **3 (tiga) tahun***
- Setelah jangka waktu **3 (tiga) tahun** berakhir, pemohon harus **memperbaharui notifikasi**
- Masa berlaku Notifikasi Kosmetika KIT: **3 (tiga) tahun***
- Dapat diperpanjang melalui pembaharuan, sepanjang nomor notifikasi masing-masing Kosmetika masih berlaku

*kecuali jika pemohon notifikasi dikenakan sanksi administratif



Pembaharuan Notifikasi

Permohonan pembaharuan **d diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum habis masa berlaku notifikasi

SYARAT



Tidak ada perubahan (nama, formula, kemasan)



Maksimal di-klik 30 hari sebelum NA exp

Apabila telah **melewati waktu** maka harus mengajukan permohonan notifikasi baru dan mendapat nomor notifikasi yang baru.




Perubahan Notifikasi (Variasi)

PerBPOM No 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 49:

- Pemilik nomor notifikasi wajib melakukan perubahan notifikasi apabila dilakukan perubahan terhadap:
 - a. **nama industri/Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi tanpa perubahan hak untuk mengedarkan, atau status kepemilikan produk;**
 - b. **alamat Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi dengan tidak terjadi perubahan lokasi pabrik; atau**
 - c. **ukuran dan jenis kemasan.**
- Jika pemilik nomor notifikasi melakukan perubahan selain yang dimaksudkan pada poin a,b, c diatas maka pemilik nomor notifikasi harus mengajukan permohonan notifikasi baru.

NIE Multi Pabrik

Industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi yang memiliki beberapa sarana produksi atau yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika lain di wilayah Indonesia



Pemberian 1 (satu) nomor Notifikasi



Permohonan secara elektronik yang disampaikan oleh industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi

Paling banyak dengan **3 (tiga) industri Kosmetika** dan tidak dapat dialihkan kepada industri Kosmetika lain.

**Pasal 16
PerBPOM 21
Tahun 2022**

Kosmetika Kit

Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi



Contoh: Produk dalam bentuk palette yang terdiri dari eyeshadow dan blush-on

atau

Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi



Contoh: Produk pewarna rambut yang terdiri dari *hair color* dan *developer/activator*

NIE Khusus Ekspor

Kosmetika yang dibuat di Indonesia dan/atau Kosmetika impor **yang hanya diedarkan di luar wilayah Indonesia**, yang terdiri atas:

- Kosmetika Dalam Negeri
- Kosmetika Kontrak
- Kosmetika Impor yang ditujukan khusus ekspor



Bila memerlukan dokumen SKE/CFS di negara tujuan ekspor:

Pengajuan Notifikasi
Khusus Ekspor

Timeline: 3 HK

Biaya Notifikasi Kosmetik

PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BPOM

Notifikasi kosmetika yang diproduksi di luar Negara ASEAN: Rp. 1.500.000 / item

Notifikasi kosmetika yang diproduksi di Negara ASEAN: Rp. 500.000/ item

Pemberitahuan produk kombinasi atau kit kosmetika: Rp. 100.000/ item

Perubahan ukuran dan/ atau jenis kemasan kosmetika: Rp. 100.000/ item

Perubahan industri, importir, atau badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan: Rp. 100.000/ pengajuan

Perubahan alamat industri, importir, atau badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan lokasi pabrik: Rp. 100.000/ pengajuan

NIE dengan TTE dan 2D Barcode

2D BARCODE

- Identifikasi legalitas produk oleh pelaku usaha, masyarakat & pengawas *post market*
- Merupakan bagian dari izin edar secara elektronik
- 1 *Barcode* untuk 1 (satu) nomor izin edar produk
- Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin edar produk,



Kode  dapat dibaca dengan aplikasi BPOM mobile



SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif berupa :


1. **peringatan tertulis ;**
2. **pencabutan Notifikasi;**
3. **penutupan akses daring pengajuan permohonan Notifikasi paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau**
4. **penutupan akses daring pengajuan permohonan surat keterangan impor paling lama 1 (satu) tahun.**

Hal-hal yang termasuk dalam sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi adalah :

1. berdasarkan hasil penilaian kembali, Kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan keamanan;
2. **perjanjian kerja sama antara pemohon Notifikasi dengan industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir;**
3. Kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Notifikasi;
4. pemohon Notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan Kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi;
5. Kosmetika yang beredar tidak memiliki DIP;
6. terjadi sengketa dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. ada pihak lain yang lebih berhak atas Nama Kosmetika yang tercantum dalam Notifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. rekomendasi persetujuan impor ditolak;
9. Direksi dan/atau pimpinan perusahaan dari pemohon Notifikasi atau penerima kontrak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; dan/atau
10. **penerima kontrak yang mengalihkan pembuatan Kosmetika yang dikontrakkan kepada industri Kosmetika lain.**

3. FITUR PADA SISTEM NOTIFKOS BARU

Fitur pada Sistem Notifkos Baru





Fitur pada Sistem Notifkos Baru (2)



Fitur pada Sistem Notifkos Baru (3)



Fitur pada Sistem Notifkos Baru (4)



Fitur pada Sistem Notifkos Baru (5)

08

ALUR KONFIRMASI/TAMBAHAN DATA PADA NOTIFIKASI VARIASI KEMASAN

Tidak ada fitur konfirmasi

Penambahan fitur konfirmasi

SISTEM LAMA



SISTEM BARU

Tidak ada fitur upload dokumen tambahan data konfirmasi

Penambahan fitur upload dokumen tambahan data konfirmasi

FITUR UPLOAD TAMBAHAN DATA KONFIRMASI PRODUK KIT

09



@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bpom



TEMPLATE SISTEM BISNIS INTELIJEN BAHAN BAKU KOSMETIK

SISTEM LAMA

Belum ada sistem bisnis intelijen bahan baku kosmetik

SISTEM BARU

Penambahan fitur bisnis intelijen bahan baku kosmetik

Meminimalisir penolakan pengajuan notifikasi

Mengurangi biaya akibat penolakan

Membantu pelaku usaha mengikuti ketentuan peraturan bahan



@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bpom



10

TERIMA KASIH



DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMENT KESEHATAN DAN KOSMETIK



@registrasiotskk.bpom



Direktorat Registrasi OTSKK BPOM



PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN KENDALA PADA NOTIFIKASI KOSMETIK

**Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik**

Disampaikan pada
ICONIC (coachInG Clinic of c0smetic NotifiCation)
Jakarta, 20 Maret 2025

OUTLINE

- 1. TIPS & TRICK PENDAFTARAN PEMOHON NOTIFIKASI**
- 2. TIPS & TRICK PENGGUNAAN BAHAN BAKU KOSMETIK**
- 3. TIPS & TRICK PENDAFTARAN PRODUK BERSTATUS KONFIRMASI**
- 4. UPDATE LAYANAN NOTIFIKASI KOSMETIK**

1. *TIPS & TRICK* PENDAFTARAN PEMOHON NOTIFIKASI

Tips & Trick Pendaftaran Pemohon Notifikasi

Industri Kosmetika

1. Memastikan nama dan alamat perusahaan dan/atau pabrik yang dicantumkan pada sistem **sama** dengan dokumen NIB, NPWP, dan Sertifikat Pemenuhan Aspek/Sertifikat CPKB yang dimiliki.
2. Memastikan penulisan alamat perusahaan, gudang, dan pabrik pada sistem notifkos **lengkap** sesuai dengan yang tercantum pada dokumen administrasi.
3. Memastikan masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek/Sertifikat **CPKB tidak kurang dari 3 bulan**.
4. Memastikan kepemilikan merek yang akan didaftarkan.
5. Jika merek milik pihak lain selain pimpinan/Perusahaan maka berikan surat perjanjian lisensi merek yang minimal mencantumkan:
 - a. Pihak pemilik merek;
 - b. Pihak penerima lisensi merek;
 - c. Merek yang dilisensikan;
 - d. Masa berlaku perjanjian;
 - e. Penjelasan bahwa pihak penerima lisensi merek akan bertanggung jawab atas produk yang akan didaftarkan;
 - f. Penjelasan bahwa pihak penerima lisensi merek yang akan melakukan proses notifikasi, produksi, dan pengedaran kosmetik serta akan bertanggung jawab terhadap peredaran produk di pasaran);
 - g. Tanda tangan kedua belah pihak bermaterai.

Tips & Trick Pendaftaran Pemohon Notifikasi

Badan Usaha Pemberi Kontrak

1. Memastikan nama dan alamat perusahaan dan/atau pabrik yang dicantumkan pada sistem **sama** dengan dokumen NIB, NPWP, dan Sertifikat CPKB yang dimiliki.
2. Memastikan penulisan alamat perusahaan, gudang, dan pabrik pada sistem notifkos **lengkap** sesuai dengan yang tercantum pada dokumen administrasi.
3. Memastikan masa berlaku Sertifikat CPKB **tidak kurang dari 3 bulan**.
4. Memastikan Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak (SPKK) mencantumkan **Nama Kosmetika**.
5. Memastikan SPPK sudah disahkan dan diwaarmerking oleh notaris.
6. Memastikan kepemilikan merek yang akan didaftarkan.
7. Jika merek milik pihak lain selain pimpinan/Perusahaan maka berikan surat perjanjian lisensi merek yang minimal mencantumkan:
 - a. Pihak pemilik merek;
 - b. Pihak penerima lisensi merek;
 - c. Merek yang dilisensikan;
 - d. Masa berlaku perjanjian;
 - e. Penjelasan bahwa pihak penerima lisensi merek akan bertanggung jawab atas produk yang akan didaftarkan;
 - f. Penjelasan bahwa pihak penerima lisensi merek yang akan melakukan proses notifikasi, produksi, dan pengedaran kosmetik serta akan bertanggung jawab terhadap peredaran produk di pasaran);
 - g. Tanda tangan kedua belah pihak bermaterai.

Tips & Trick Pendaftaran Pemohon Notifikasi

Importir Kosmetika

1. Memastikan nama dan alamat perusahaan yang dicantumkan pada sistem **sama** dengan dokumen NIB, NPWP, dan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi yang dimiliki.
2. Memastikan nama dan alamat pabrik yang dicantumkan pada sistem **sama** dengan dokumen *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang dimiliki.
3. Memastikan masa berlaku GMP **tidak kurang dari 3 bulan**.
4. Memastikan GMP dan *Certificate of Free Sale* (CFS) sudah dilegalisir KBRI/di-apostille.
5. Memastikan masa berlaku surat penunjukan keagenan (LOA) **tidak kurang dari 6 bulan** dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai:
 1. Nama dan alamat produsen/Prinsipal negara asal;
 2. Nama Importir;
 3. Merek dan/atau Nama Kosmetika;
 4. Tanggal diterbitkan;
 5. Masa berlaku penunjukan keagenan;
 6. Hak untuk melakukan Notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/Prinsipal negara asal; dan
 7. Nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/Prinsipal negara asal.
6. Memastikan format surat pernyataan merek sesuai dengan jenis badan usahanya.

Contoh Permasalahan

No	Permasalahan	Tips
1	Pembagian merek (lokal dan impor)	Agar melengkapi persyaratan dokumen terkait pembagian merek
2	Pengalihan merek Impor	<ul style="list-style-type: none">Menyelesaikan pengalihan merek dan melengkapi dokumen sesuai persyaratan (Clean Break Letter, Surat Ketidak-beratan).Memastikan bahwa nomor notifikasi atas pemohon sebelumnya telah dibatalkan.
3	CFS tidak mencantumkan nama kosmetika yang dinotifikasi	<ul style="list-style-type: none">Cek kesesuaian nama kosmetika dengan CFS dan dengan yang tercantum pada penandaan siap edar.Beri highlight pada nama produk di CFS untuk memudahkan.
4	Surat Perjanjian Kerjasama tidak mencantumkan nama kosmetika yang dinotifikasi	<ul style="list-style-type: none">Lakukan update Surat Perjanjian Kerjasama pada fitur EDIT PABRIK sebelum melakukan notifikasi (tidak paralel)Pada keterangan, beri informasi/highlight pada nama produk di Surat Perjanjian Kerjasama untuk memudahkan.

Contoh Permasalahan

No	Permasalahan	Tips
5	Merek sudah terdaftar di DJKI. Pemilik merek adalah Prinsipal Luar Negeri dan dikuasakan ke Pemohon Notifikasi dengan status Badan Usaha Pemberi Kontrak (BUPK) , pabrik penerima kontrak di wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian lisensi antara Prinsipal dan Pemohon Notifikasi yang ditandatangani di atas materai• Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Notifikasi dengan Pabrik penerima kontrak di wilayah Indonesia
6	Merek sudah terdaftar di DJKI. Pemilik merek adalah Prinsipal Luar Negeri dan dikuasakan ke Pemohon Notifikasi dengan status Importir , pabrik penerima kontrak di luar negeri	<ul style="list-style-type: none">• Melampirkan dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar di Kemenkumham• Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Notifikasi dengan Pabrik penerima kontrak di luar negeri
7	Merek sudah terdaftar di DJKI. Pemilik Merek adalah Perorangan dan dikuasakan ke Pemohon Notifikasi dengan status Badan Usaha Pemberi Kontrak (BUPK)	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian lisensi antara Pemilik Merek dan Pemohon Notifikasi yang ditandatangani di atas materai• Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Notifikasi dengan Pabrik penerima kontrak di wilayah Indonesia/ di luar negeri

Contoh Permasalahan

No	Permasalahan	Tips
8	Merek sudah terdaftar di DJKI. Pemilik Merek adalah Perorangan dan dikuasakan ke Pemohon Notifikasi dengan status Industri Kosmetika	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian lisensi antara Pemilik Merek dan Industri Kosmetika yang ditandatangani di atas materai• Surat Pernyataan dari Industri Kosmetika bahwa akan bertanggung jawab terhadap notifikasi, produksi dan distribusi/peredaran di pasaran
9	Merek sudah terdaftar di DJKI. Pemilik Merek adalah atas nama Badan Usaha / Perusahaan	Disarankan membuat akun perusahaan dengan status Badan Usaha Pemberi Kontrak
10	Merek belum terdaftar di DJKI (masih dalam proses pendaftaran)	Disarankan pemohon notifikasi adalah pihak pemilik merek. Notifikasi produk tetap dapat diajukan.
11	Merek belum didaftarkan ke DJKI	Pemohon Notifikasi membuat Surat Pernyataan Hak Merek, yang menyatakan bila ada pihak yang lebih berhak secara hukum terhadap kepemilikan merek tersebut, bersedia nomor notifikasi dibatalkan. Surat ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Perusahaan

Contoh Permasalahan

No	Permasalahan	Tips
12	Pemerintah setempat negara pengekspor tidak menerbitkan CFS dan sertifikat GMP.	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen GMP dan CFS dapat diterbitkan oleh pejabat berwenang atau lembaga yang diakui.• Sertifikat GMP dapat berupa sertifikat ISO 22716.• CFS dari negara diluar ASEAN tidak dapat berupa self declare• Cek peraturan setempat mengenai pejabat atau lembaga yang berwenang menerbitkan CFS
13	Sertifikat ISO 22716 berasal dari lembaga yang belum pernah diterima BPOM	Cek company profile lembaga penerbit ISO yang mencantumkan kredibilitas penerbitan ISO 22716
14	Surat perjanjian kerjasama kontrak tidak mencantumkan masa berlaku yang jelas. Misalnya: Berlaku 5 tahun sejak tanggal produksi pertama, atau berlaku sampai kedua pihak menyetujui penghentian kerjasama	Pastikan Surat perjanjian kerjasama harus mencantumkan masa berlaku yang jelas dan dicantumkan pada sistem Notifkos sesuai tanggal berakhirnya. Masa berlaku perjanjian kerjasama juga dapat diubah menggunakan addendum perjanjian yang disahkan oleh Notaris. Contoh: Berlaku 5 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani. Atau berlaku sejak 1 Januari 2024 selama 3 tahun.

Contoh Permasalahan

No	Permasalahan	Tips
15	Produk kontrak impor hanya di jual di Indonesia, sehingga tidak memiliki CFS. Produk kontrak impor adalah kosmetika yang pembuatannya dilimpahkan kepada pabrik di luar wilayah Indonesia berdasarkan kontrak.	Pada Surat Perjanjian Kerjasama / MOU, terdapat klausul yang menyatakan bahwa kosmetik tidak dijual di negara Pabrik
16	Produk impor hanya di jual di Indonesia dan tidak memiliki CFS	Produk kosmetik impor (merek milik Prinsipal) harus beredar secara bebas di negara asalnya sebelum beredar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Certificate of Free Sale (CFS)
17	Nama pimpinan pada data head account berbeda dengan pihak yang menandatangani dokumen misalnya dokumen merek, surat perjanjian kerjasama, dll.	<ul style="list-style-type: none">• Lampirkan surat kuasa dari pimpinan sesuai data head account kepada pihak yang diberi wewenang, atau• Lampirkan akta perusahaan yang membuktikan pihak yang menandatangani dokumen termasuk jajaran dalam perusahaan.
18	Pabrik yang memproduksi produk yang telah ternotifikasi bertambah atau berubah	Daftarkan pabrik baru tersebut dalam sub account sebelum mengajukan notifikasi produk baru
19	Pabrik berlokasi di suatu negara namun lembaga yang melakukan audit sertifikasi ISO 22716 dari negara lain	Lembaga sertifikasi bisa dari berbeda negara namun pastikan sertifikat apostille didapatkan dari negara lokasi pabrik.

Contoh Permasalahan

No	Permasalahan	Tips
20	Nama prinsipal pada LoA berbeda dengan nama prinsipal pada CFS	Memerlukan tambahan data surat yang menjelaskan hubungan antara prinsipal pada LoA dengan prinsipal pada CFS.
21	CFS tidak mencantumkan nama pabrik	Memerlukan surat penunjukkan pabrik yang diterbitkan oleh prinsipal
22	Sertifikat GMP/CPKB yang dimiliki kurang dari 3 bulan dan saat pengajuan badan usaha masih dalam proses perpanjangan CPKB atau resertifikasi GMP	Pada saat pengajuan badan usaha harus melampirkan sertifikat CPKB/GMP yang masih berlaku minimal 3 bulan
23	Produk impor namun tidak dapat melampirkan CFS dari negara asal karena tidak dijual di negara prinsipal maupun negara pabrik.	Lampirkan CFS dari negara lain selain negara asal dengan tambahan justifikasi

2. *TIPS & TRICK*

PENGGUNAAN BAHAN BAKU KOSMETIK

Tips & Trick

Bahan Baku

Permasalahan	Tips
Bahan apa saja yang diizinkan digunakan dalam produk kosmetik?	<ul style="list-style-type: none">Bahan yang sesuai dan memenuhi persyaratan pada PerBPOM No. 23 tahun 2019 dan perubahannya PerBPOM No. 17 tahun 2022 dan SK BPOM No 479 tahun 2023Bahan yang tidak tercantum pada Lampiran I (PerBPOM No. 23 tahun 2019 dan perubahannya PerBPOM No. 17 tahun 2022 dan SK BPOM No 479 tahun 2023), dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta harus disertai pembuktian secara ilmiah atau empiris.
Apakah yang dimaksud bahan positif list?	Bahan yang diperbolehkan dipergunakan hanya yang tercantum dalam PerBPOM No. 23 tahun 2019 dan perubahannya PerBPOM No. 17 tahun 2022 dan SK BPOM No 479 tahun 2023, yaitu bahan pewarna (lampiran II) , bahan pengawet (lampiran III) , bahan tabir surya (Lampiran IV) . Selain dari yang tercantum di dalam lampiran tersebut, tidak boleh digunakan sebagai bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya.
Mengandung bahan yang dibatasi kadar dan penggunaannya	Cek Lampiran I, II, II dan IV PerBPOM No. 23 tahun 2019 dan perubahannya PerBPOM No. 17 tahun 2022 dan SK BPOM No 479 tahun 2023 (nama, fungsi, jenis sediaan, area penggunaan, kadar maksimum dan persyaratan lain).
Mengandung derivat/turunan bahan yang dilarang	Cek Lampiran V Bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetik PerBPOM No. 23 tahun 2019 dan perubahannya PerBPOM No. 17 tahun 2022

Tips & Trick

Bahan Baku

Permasalahan	Tips
Bagaimana bila bahan baku merupakan bahan campuran?	Setiap ingredients yang ada dalam campuran bahan harus dicantumkan nama dan kadar masing - masing komponen bahan penyusunnya pada formula yang disubmit.
Fungsi bahan tidak ada di sistem	Fungsi bahan baku yang tersedia di sistem notifkos mengacu pada CosIng. Pilih fungsi yang menyerupai atau yang tersedia pada sistem notifkos, terkait perbedaan fungsi bahan di formula asli produk dapat melampirkan justifikasi dan data dukung pada DIP.
Nama bahan baku tidak ada di sistem	Pastikan bahan dalam INCI Name. Apabila INCI Name belum tersedia, silahkan konsultasi ke Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (https://standar-otskk.pom.go.id/). Hubungi layanan telepon kosmetik pada nomor +62813-1617-8696
CAS Number bahan baku tidak ada di sistem	<ul style="list-style-type: none">• Jika CAS Number bahan baku sebelumnya sudah pernah digunakan pada produk ternotifikasi, agar menghubungi layanan konsultasi kosmetik untuk ditambahkan.• Jika CAS Number tersebut belum pernah digunakan sebelumnya, agar melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (https://standar-otskk.pom.go.id/).

3. *TIPS & TRICK* PENDAFTARAN PRODUK BERSTATUS KONFIRMASI

Tips & Trick Pendaftaran Produk

PRODUK KONFIRMASI

**Nama
Produk**

Merek

**Kategori
Produk**

**Bentuk
Sediaan**

Ingredients

**Klaim dan
Kegunaan
Produk**

**Lain-Lain (data
administrasi,
status produk,
produk KIT)**

Tips & Trick Pendaftaran Produk

Produk Konfirmasi

NAMA PRODUK:

Nama Produk	Konfirmasi	Data yang Harus Disiapkan
BEAUTY Skin Aging Serum	Berikan data pendukung nama "Skin Aging"	<ol style="list-style-type: none">Uji efektifitas bahan/produk sebagai skin agingMelampirkan pengujian efektifitas secara lengkap menggunakan metode yang sudah tervalidasi disertai referensi pustaka
RANIA Healing Nail Strengthener	Hilangkan "healing" pada nama produk	LOKAL : Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai dari pimpinan Perusahaan untuk mengganti nama produk. Surat pernyataan mencantumkan matriks perubahan nama produk. IMPOR : Melampirkan Surat Persetujuan Perubahan Nama Produk Dari Principle.

Tips & Trick Pendaftaran Produk

Produk Konfirmasi

MEREK:

Nama Produk	Konfirmasi	Data yang Harus Disiapkan
LIP 2 LIP Color Lipstick With Vitamin E + Squalane Dark Violet	Merek "Lip 2 Lip" juga dinotifikasi perusahaan lain. Berikan sertifikat merek dan surat keterangan penggunaan merek	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat merek• Surat Keterangan Penggunaan Merek yang mencantumkan semua perusahaan yang menotifikasi merek tersebut

KATEGORI:

Nama Produk	Konfirmasi	Data yang Harus Disiapkan
FREE Sea Salt Body Oil Scrub	Berikan contoh produk / desain penandaan siap edar yang mencantumkan kegunaan dan cara penggunaan (klarifikasi kategori)	<ul style="list-style-type: none">• Foto contoh produk / desain penandaan yang mencantumkan kegunaan dan cara penggunaan• Surat permohonan perubahan kategori produk

Tips & Trick Pendaftaran Produk

Produk Konfirmasi

BENTUK SEDIAAN:

Nama Produk	Konfirmasi	Data yang Harus Disiapkan
BLACK KNIGHT Pomade	Berikan foto/video dan CoA produk untuk melihat kesesuaian formula dengan bentuk sediaan (formula 60% water, tertulis bentuk sediaan padat).	<ul style="list-style-type: none">• Foto/video contoh produk siap edar• CoA produk siap edar• Surat permohonan perubahan bentuk sediaan

Tips & Trick Pendaftaran Produk

Produk Konfirmasi

INGREDIENT:

INGREDIENT	Fungsi
aqua	solvent
aqua	solvent
ceteareth-25	emulsifying
Glycerin	humectant
cetyl alcohol	emulsifying
Behenic Acid	opacifying
Cholesterol	skin conditioning
Ceramide NP	Active Ingredient
Ceramide NS	skin conditioning
Ceramide EOS	skin conditioning
Ceramide EOP	skin conditioning
Ceramide AP	skin conditioning
Caprooyl Phytosphingosine	skin conditioning
Caprooyl Sphingosine	skin conditioning
Ethyhexylglycerin	skin conditioning
Propylene Glycol	humectant
Glycerin	humectant
aqua	solvent
Glycerin	humectant
Sodium hyaluronate dimethylsilanol	skin conditioning

Nama Produk	Konfirmasi	Data yang Harus Disiapkan
FLOWERY Femme Sophisticated Multi Hydrate 9D HA Toner	Jelaskan dan berikan data pendukung nama "9D HA"	<ul style="list-style-type: none">Surat penjelasan dan dokumen pendukung terkait nama "9D HA"CoA bahan yang menunjukkan bahwa pada bahan yang digunakan mengandung Hyaluronic Acid.

Tips & Trick Pendaftaran Produk

Produk Konfirmasi

KLAIM DAN KEGUNAAN:

Nama Produk	Konfirmasi	Data yang Harus Disiapkan
RANIA Acne Facial Lotion	Ubah klaim dari mengatasi jerawat menjadi merawat kulit berjerawat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Surat persetujuan perubahan klaim.▪ Desain penandaan siap edar yang mencantumkan klaim/kegunaan terbaru agar disiapkan pada DIP.
RANIA Vegetale Silhouette Global Action Serum	Hilangkan klaim “menghilangkan selulit” menjadi “merawat kulit berselulit”.	<ul style="list-style-type: none">▪ Surat persetujuan perubahan klaim.▪ Desain penandaan siap edar yang mencantumkan klaim/kegunaan terbaru agar disiapkan pada DIP.

Tips & Trick Pendaftaran Produk

Produk Konfirmasi

Data Administrasi

Bentuk sediaan produk tidak sesuai GMP/CPKB :

Melakukan update GMP/CPKB sesuai bentuk sedian produk

SPKK/MoU/LoA/CFS tidak mencantumkan nama produk :

Update dokumen mencantumkan nama produk

Status Produk

Salah memilih status produk (kontrak/lokal/impor) :

Mengajukan surat permohonan perubahan status produk dari pimpinan perusahaan

Produk KIT

Produk yang seharusnya didaftarkan sebagai produk kombinasi KIT namun didaftarkan sebagai 1 produk kosmetik :

Melakukan pendaftaran ulang sebagai produk baru.

Contoh: Produk pewarna rambut dan activator yang cara penggunaannya dicampur namun berbeda kategori maka seharusnya dinotifikasi masing-masing (sesuai kategori produk) kemudian dinotifikasi sebagai produk KIT

4. *UPDATE LAYANAN NOTIFIKASI KOSMETIK*

Layanan Publik Notifikasi Kosmetik

Layanan Publik Notifikasi Kosmetik

Lokasi Tatap Muka:
Gedung Athena Lantai 5, BPOM RI
Zoom: <https://bit.ly/loketnotifikos2>
Jam Layanan: 09.00 – 15.30 WIB

Loket D (Konsultasi Duty Manager)

Online via Zoom:
Senin-Kamis: Sesi I, 09.00 – 12.00 WIB

Tatap Muka:
Senin-Kamis: Sesi II, 13.00 – 15.30 WIB

- Pendaftaran antrian layanan loket (online dan tatap muka) dilakukan melalui bit.ly/loketnotifikos2 setiap hari Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB pada minggu sebelumnya.
- Akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota.

Konsultasi IT

Tatap Muka:
Selasa & Kamis: 09.00 – 15.30 WIB

Whatsapp (0852 1583 5880)
Senin & Rabu: 09.00 – 15.30 WIB

- Pendaftaran antrian layanan loket (tatap muka) dilakukan melalui bit.ly/loketnotifikos2 setiap hari Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB pada minggu sebelumnya.
- Akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota.

Konsultasi Khusus

- Online (Zoom) dan Tatap Muka:
 - Pendaftaran dan jadwal dapat dilihat melalui bit.ly/loketnotifikos2 setiap hari **Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB** pada minggu sebelumnya.
 - Akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota.

Telepon ke 0813 1617 8696

Senin – Kamis: 09.00 – 15.30 WIB

Layanan Follow Up (Online)

Pengaduan melalui
bit.ly/FormulirPengaduanOTSKK

Senin – Kamis: 08.00 – 16.30 WIB
Jum'at : 08.00 – 16.00 WIB

Loket Prioritas

Untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia dan difabel

Tatap Muka
Senin s.d Kamis 09.00 – 15.30 WIB

@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bpom

Ketentuan Layanan Loket Notifikasi Kosmetik



UPDATE KETENTUAN LAYANAN PUBLIK NOTIFIKASI KOSMETIK

Ketentuan Layanan:

1. Pendaftaran antrian layanan loket (online dan tatap muka) dilakukan melalui link : bit.ly/loketnotifikos2
2. Pendaftaran dilakukan setiap hari Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB pada minggu sebelumnya*
3. Satu nomor antrian hanya berlaku untuk satu pemohon notifikasi
4. Perusahaan mengambil nomor antrian sesuai kebutuhan dan hanya boleh memilih salah satu jenis layanan (tatap muka/zoom).
5. Perusahaan yang mendapatkan nomor antrian loket harus hadir sesuai jadwal layanan, perusahaan yang tidak hadir dan tidak membatalkan atau tidak memberikan konfirmasi akan diberikan sanksi berupa tidak dapat dijadwalkan layanan loket selama 4 periode berikutnya.
6. Perusahaan hadir sesuai jadwal dan menunggu sesuai gilirannya. Apabila perusahaan belum hadir ketika sudah tiba gilirannya, nomor antrian akan dilewati hingga nomor terakhir sesuai waktu layanan.
7. Perusahaan hadir paling lambat 90 menit sebelum waktu layanan berakhir (10.30 WIB untuk sesi 1 dan 14.30 WIB untuk sesi 2).

*akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota



1500533
HALOBPOM

@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bpom



UPDATE KETENTUAN LAYANAN PUBLIK NOTIFIKASI KOSMETIK

Ketentuan Layanan (Lanjutan):

8. Konsultasi Duty Manager merupakan konsultasi yang bersifat umum terkait proses notifikasi kosmetik, namun tidak termasuk Follow Up status produk/badan usaha dan konfirmasi produk.
9. Konsultasi khusus merupakan konsultasi lanjutan dari konsultasi Duty Manager dan konsultasi telepon.
10. Perusahaan yang mendapatkan antrian konsultasi Duty Manager, agar melakukan pengisian topik konsultasi sebelum melakukan konsultasi melalui: bit.ly/konsulDM.
11. Dokumen untuk konsultasi Loket D dan Konsultasi Khusus dikirimkan melalui email sebelum jadwal konsultasi melalui alamat email:
 - Loket D: loket_d.notifikos@pom.go.id
 - Konsultasi Khusus: konsul.notifikos@pom.go.id
12. Waktu konsultasi maksimal 15 menit.
13. Perusahaan harus bergabung melalui zoom sesuai dengan jadwal layanan menggunakan nama zoom dengan format “nomor antrian_nama perusahaan” sesuai saat mendaftar pada antrian.
14. Perusahaan akan dilayani sesuai kuota masing-masing layanan.



1500533
HALOBPOM

@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bpom



Ketentuan Layanan Verifikasi dan Update Badan Usaha



UPDATE KETENTUAN LAYANAN VERIFIKASI BADAN USAHA NOTIFIKASI KOSMETIK



Ketentuan Layanan Verifikasi Badan Usaha:

1. Verifikasi dokumen badan usaha akan dilakukan terhadap pengajuan yang disubmit melalui registrasi.pom.go.id pada hari Senin - Kamis pukul 09.00 - 15.30 WIB. Perusahaan tidak perlu mendaftar antrian maupun mengirimkan email.
2. Semua pengajuan akan diproses sesuai urutan yang masuk pada akun verifikator.
3. Perusahaan dapat mengajukan verifikasi maksimal 3 pengajuan per hari (subperusahaan dan/atau variasi). Setiap subperusahaan baru hanya dapat mengajukan maksimal 5 merek. Jika pengajuan melebihi ketentuan maka pengajuan tersebut seluruhnya akan ditolak tanpa dilakukan evaluasi.
4. Perhitungan timeline berjalan setelah status dokumen dinyatakan "Diterima Sementara" (Tahap 1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Pengajuan subperusahaan
 - Industri kosmetik dalam negeri : 7 HK
 - Importir kosmetik : 14 HK
 - Badan usaha pemberi kontrak : 14 HK
 - B. Pengajuan variasi perusahaan dan/pabrik : 14 HK
5. Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen verifikasi badan usaha sudah lengkap sesuai ketentuan sebelum disubmit pada sistem.



1500533
HALO BPOM

@registrasiotskk.bppom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bppom



1500533
HALO BPOM

@registrasiotskk.bppom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

registrasiotskk.bppom



UPDATE KETENTUAN LAYANAN UPDATE BADAN USAHA NOTIFIKASI KOSMETIK



Ketentuan Layanan Update Badan Usaha :

1. Verifikasi dokumen update badan usaha akan dilakukan terhadap pengajuan yang disubmit melalui registrasi.pom.go.id pada hari Senin - Kamis pukul 09.00 - 15.30 WIB. Perusahaan tidak perlu mendaftar antrian maupun mengirimkan email.
2. Pengajuan update akan diproses sesuai urutan yang masuk pada akun verifikator. Pengajuan selesai diproses paling lama 7 Hari Kerja.
3. Perusahaan dapat mengajukan update maksimal 5 pengajuan per hari (Merek, SPKK, LOA, GMP, CPKB, dll). Jika pengajuan melebihi ketentuan maka pengajuan tersebut seluruhnya akan ditolak tanpa dilakukan evaluasi.
4. Perusahaan dapat mengajukan update badan usaha kembali apabila pengajuan update badan usaha sebelumnya telah selesai diproses oleh petugas.
5. Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen update badan usaha sudah lengkap sesuai ketentuan sebelum disubmit pada sistem.
6. Terkait pengajuan update merek, kelengkapan dokumen yang diupload berupa 1 file untuk 1 merek. Jika ada 5 pengajuan merek, maka ada 5 file dokumen merek yang perlu diupload. Dokumen merek termasuk:
 - Surat Pernyataan Merek (pada 1 dokumen surat pernyataan merek maksimal memuat 5 jenis merek),
 - Surat Keterangan Penggunaan Merek (jika ada),
 - Perjanjian Lisensi Merek (jika ada),
 - Sertifikat Merek/Form Pengajuan Merek (jika ada).

Alur Loket A dan B Notifkos Baru



ALUR LOKET A DAN LOKET B NOTIFKOS BARU



Pendaftaran akun badan usaha dan update data badan usaha tidak perlu melalui loket lagi lho. Cukup submit datamu melalui website <https://app-registrasi.pom.go.id>

Bagi yang belum punya akun di sistem notifkos lama (notifkos.pom.go.id):

Kunjungi <https://app-registrasi.pom.go.id> ➔ Klik registrasi ➔ Isikan data sesuai template dengan lengkap ➔ Klik submit



@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM



registrasiotskk.bpom



ALUR LOKET A DAN LOKET B NOTIFKOS BARU

Bagi yang sudah punya akun di sistem notifkos lama (notifkos.pom.go.id)



Pendaftaran sub perusahaan baru (loket A)

Login pada <https://app-registrasi.pom.go.id> ➔ Lakukan reset password ➔ Login menggunakan password baru ➔ Klik menu perusahaan ➔ Pilih menu "sub perusahaan" ➔ Lanjutkan dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan di sistem lama (notifkos.pom.go.id)

Update data badan usaha (loket B)

Data head account :

Login pada <https://app-registrasi.pom.go.id> menggunakan username dan password head account ➔ Lakukan reset password ➔ Login menggunakan password baru ➔ Klik menu "perusahaan" ➔ Klik menu "data perusahaan" ➔ Klik tombol "edit"

Data sub perusahaan:

Login pada <https://app-registrasi.pom.go.id> menggunakan username dan password sub account ➔ Lakukan reset password ➔ Login menggunakan password baru ➔ Klik menu "sub perusahaan" ➔ Klik tombol "edit" pada data sub perusahaan/ pabrik yang ingin diupdate



@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM



registrasiotskk.bpom



PENUTUP

Tips Notifikasi Mudah bagi Pelaku Usaha

The 6 P's of tips & trick

P Peraturan

Memahami peraturan di bidang kosmetik

P Produksi

Menerapkan CPKB/GMP dalam proses produksi

P Perizinan

Memiliki perizinan OSS RBA dengan KBLI kosmetik

P Penginputan

Memahami cara penginputan data produk kosmetik pada aplikasi

P Persyaratan Teknis

Data mutu, keamanan, kemanfaatan, penandaan sesuai ketentuan & disimpan pada DIP

P Pengawalan

Pemohon notifikasi melakukan pengawalan produk di peredaran dan melaporkan MESKOS


Ruang Bimbingan Notifikasi Kosmetik (RUBIK)

RUBIK diperuntukan bagi pelaku usaha yang membutuhkan bimbingan terkait persyaratan administrasi notifikasi kosmetik, termasuk tata cara pengajuannya hingga memperoleh izin edar kosmetik.

Link pendaftaran:
bit.ly/reg-rubik



1. Link Video Youtube Direktorat Registrasi OTSKK BPOM




2. E-Book Notifikasi Kosmetik

<https://bit.ly/FAQnotifikos1>
<https://bit.ly/FAQnotifikos2>
<https://bit.ly/FUNDAMENTALnotifikos1>
<https://bit.ly/FUNDAMENTALnotifikos2>



3. Fitur Notifkos in a Wrap



Notifkos in a Wrap merupakan salah satu sarana Informasi yang berisi persyaratan dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik.

TERIMA KASIH



DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMENT KESEHATAN DAN KOSMETIK



@registrasiotskk.bpom



Direktorat Registrasi OTSKK BPOM